

ANALISIS SOSIAL-BUDAYA TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN ANAK DI MASYARAKAT SUMENEP

Muhammad Nafis

Universitas Islam Malang

Email: nafis@unisma.ac.id

Abstract

Child marriage remains a social phenomenon in various regions of Indonesia, including Sumenep Regency, Madura. Despite the revision of Marriage Law No. 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage, this practice continues to persist in several areas, including Sumenep. This study aims to analyze the persistence of child marriage traditions in Sumenep Regency by examining the underlying socio-cultural factors and their impact on adolescents' lives. This research employs a qualitative method with an ethnographic approach. Data were collected through in-depth interviews with adolescents who married at a young age, parents, traditional leaders, and local policymakers, as well as through participatory observations within the community. The findings reveal that child marriage in Sumenep Regency is driven by various factors, including strong traditions and customs within the patrilineal Madurese society. Economic conditions and low levels of education also contribute to the high prevalence of child marriage. Additionally, interpretations of religious values are often used to justify this practice. The consequences of child marriage are significant, affecting physical health, psychological well-being, and socio-economic conditions. Young girls who marry early are vulnerable to reproductive health complications, dropping out of school, and mental distress. Socio-economically, this practice reinforces the cycle of poverty and deepens gender inequality. To address this issue, interventions from the government and non-governmental organizations are essential through a holistic and contextual approach. Prevention efforts must consider local cultural values and involve collaboration between the government, traditional leaders, religious figures, and the community. Increasing access to education and economic empowerment is a crucial strategy to tackle the root causes of child marriage in Sumenep Regency.

Keywords: Child Marriage, Madurese Culture, Islamic Legal Perspective.

Abstrak

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep, Madura. Meskipun revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik ini tetap ditemukan di beberapa wilayah, termasuk Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlangsungan tradisi perkawinan anak di Kabupaten Sumenep dengan menyoroti faktor sosial-budaya yang melatarbelakanginya serta dampaknya terhadap kehidupan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan remaja yang menikah di usia anak, orang tua, tokoh adat, serta pemangku kebijakan lokal, serta melalui observasi partisipatif dalam komunitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perkawinan anak di Kabupaten Sumenep didorong oleh berbagai faktor, di antaranya tradisi dan adat yang kuat dalam masyarakat Madura yang menganut sistem patrilineal. Faktor ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan turut berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak. Selain itu, interpretasi nilai-nilai agama sering digunakan sebagai legitimasi terhadap praktik ini. Dampak perkawinan anak sangat signifikan,

baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Remaja perempuan yang menikah di usia dini rentan mengalami komplikasi kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta tekanan mental. Secara sosial-ekonomi, praktik ini memperkuat siklus kemiskinan dan memperdalam ketidaksetaraan gender. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan intervensi dari pemerintah dan organisasi nonpemerintah melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual. Upaya pencegahan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis dalam mengatasi akar permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.

Kata kunci: perkawinan anak, budaya Madura, perspektif hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang sah, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan memiliki makna yang mendalam dan tidak boleh dianggap remeh, karena di dalamnya terdapat hak, kewajiban, serta tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bari, 2023).

Selain memiliki aspek spiritual dan sosial, perkawinan juga mengandung dimensi hukum yang kuat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sugitanata et al., 2021). Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan tradisi atau ritual budaya, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Banyak orang beranggapan bahwa perkawinan adalah persoalan yang mudah dan bertujuan untuk mencari kebahagiaan, serta menganggapnya sebagai jalan terbaik dalam memperoleh rezeki. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan menjanjikan kemudahan dalam mencari rezeki serta keberkahan bagi mereka yang menikah. Beberapa ayat dalam kitab suci juga menegaskan hal tersebut (Damanil, 2020). Dengan demikian, setiap individu berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya dorongan atau pertimbangan semata-mata dari aspek administratif dan formalistik. Namun, berbagai permasalahan menunjukkan bahwa perkawinan yang baik dan ideal hanya dapat terwujud

apabila calon mempelai pria dan wanita telah memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Saat ini, banyak perkawinan yang terjadi tanpa kesiapan yang memadai dari kedua calon mempelai, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur bukanlah solusi yang tepat, karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Perkawinan anak merupakan fenomena global yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data UNICEF (2020), Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dengan jumlah perkawinan anak tertinggi, di mana sekitar 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. (Judiasih, 2023) Fenomena ini tidak hanya menjadi isu kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia, praktik perkawinan anak seringkali terkait erat dengan tradisi dan norma masyarakat yang telah mengakar, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat. Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi ini adalah Kabupaten Sumenep di Pulau Madura, Jawa Timur. Data Pengadilan Agama kabupaten (PA) Sumenep menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan dini itu diketahui dari jumlah calon pasutri yang mengajukan dispensasi nikah atau permohonan keringanan di pengadilan agama kabupaten sumenep. Misalnya, Selama 2023 jumlahnya mencapai 180 perkara. Sedangkan pada 2024 mencapai 280 perkara.

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teoretis. Salah satunya adalah Teori Struktural Fungsional, yang dikembangkan oleh para sosiolog seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons. Teori ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. (Damanik, 2024) Dalam konteks perkawinan anak, praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi sosial dalam masyarakat tradisional, seperti menjaga kehormatan keluarga, mengurangi beban ekonomi, dan memenuhi norma-norma budaya yang telah mengakar. Namun, meskipun perkawinan anak dianggap memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat, praktik ini juga menimbulkan disfungsi atau konsekuensi negatif. Misalnya, perkawinan anak dapat mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun perkawinan anak mungkin dipandang sebagai solusi sementara untuk masalah sosial tertentu, dalam jangka panjang, praktik ini justru dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi tradisi perkawinan anak di Kabupaten Sumenep dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-budaya, ekonomi, dan agama yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap kehidupan remaja.

Kabupaten Sumenep dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam hal perkawinan. Namun, di balik kekayaan budaya tersebut, praktik perkawinan anak masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak, seperti revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi banyak tantangan. (Nahdiyanti et al, 2021) Di Sumenep, faktor-faktor seperti norma adat, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi seringkali menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan anak.

Tradisi perkawinan anak di Sumenep tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Madura yang bersifat patrilineal. Dalam budaya patrilineal, perempuan seringkali dipandang sebagai beban yang harus segera dilepas melalui perkawinan. (Nurul, 2015) Selain itu, perkawinan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Nilai-nilai agama juga turut memengaruhi, di mana perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menghindari perbuatan zina. (Napitupulu et al, 2023) Namun, di balik alasan-alasan tersebut, perkawinan anak justru menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dampak perkawinan anak terhadap kehidupan remaja sangat kompleks. Secara fisik, remaja perempuan yang menikah di usia dini rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti anemia, preeklampsia, dan persalinan prematur. (Pratama, 2024) Selain itu, mereka juga berisiko tinggi mengalami kekurangan gizi karena ketidaksiapan tubuh untuk hamil dan melahirkan. Secara psikologis, perkawinan anak dapat menyebabkan tekanan emosional dan mental akibat ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab sebagai suami atau istri. (Syifa, 2024) Banyak remaja yang menikah di usia anak mengalami putus sekolah, sehingga menghambat potensi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dampak sosial-ekonomi juga tidak bisa diabaikan, di mana perkawinan anak seringkali memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. (Umah, 2020)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak, tantangan di tingkat lokal masih sangat besar. Di Kabupaten Sumenep, upaya pencegahan perkawinan anak seringkali terbentur oleh resistensi dari masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. (wawancara, 2024) Peran tokoh adat dan agama menjadi kunci dalam mengubah persepsi masyarakat tentang perkawinan anak. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja. (Tahir, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi tradisi perkawinan anak di Kabupaten Sumenep dengan fokus pada faktor sosial-budaya yang melatarbelakanginya serta dampaknya terhadap kehidupan remaja. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, penelitian ini berupaya memahami perspektif masyarakat lokal tentang perkawinan anak dan bagaimana praktik ini dipertahankan dalam konteks modernisasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif dan berbasis budaya lokal.

Perkawinan anak di Kabupaten Sumenep merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk memahami eksistensi tradisi ini secara mendalam, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama. Pertama, apa faktor-faktor sosial-budaya, ekonomi, dan agama yang melatarbelakangi masih berlangsungnya praktik perkawinan anak di Kabupaten Sumenep? Faktor-faktor ini mencakup norma adat, sistem kekerabatan patrilineal, tekanan sosial, serta interpretasi nilai-nilai agama yang seringkali digunakan untuk membenarkan praktik tersebut. Kedua, apa dampak fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial-ekonomi yang dialami oleh remaja, terutama perempuan, yang menikah di usia anak? Dampak ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berpotensi memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal? Tantangan ini meliputi resistensi masyarakat terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta peran tokoh adat dan agama dalam mempertahankan atau mengubah persepsi masyarakat tentang perkawinan anak. Dengan menjawab ketiga rumusan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang eksistensi tradisi perkawinan anak di Kabupaten Sumenep serta rekomendasi untuk upaya pencegahan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen untuk mengungkap realitas di balik fenomena yang diteliti secara mendalam, terperinci, dan menyeluruh. Pendekatan etnografi memiliki ciri khas dalam mengkaji suatu fenomena secara holistik dan terpadu (Serepinah, 2023).

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap latar belakang, kondisi aktual, serta dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara individu, kelompok, institusi, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya,

peneliti terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan subjek penelitian yang telah ditentukan, kemudian mengolah dan menganalisis hasil temuan berdasarkan literatur yang relevan serta teori-teori yang mendukung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, Sumenep berada pada koordinat 6°55' - 7°24' Lintang Selatan dan 113°32' - 114°35' Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari daratan Madura dan kepulauan, dengan total 126 pulau, di mana hanya 48 pulau yang berpenghuni. Sumenep memiliki luas wilayah sekitar 2.093,59 km², menjadikannya kabupaten terbesar di Madura. Kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan membuat wilayah ini memiliki kekayaan alam yang beragam, termasuk pantai, perbukitan, dan lahan pertanian. Namun, kondisi geografis ini juga menimbulkan tantangan, seperti kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Dengan luas daerah dan perbatasan wilayah geografis tersebut, Masyarakat Sumenep dikenal dengan nilai-nilai budaya yang kuat dan kehidupan sosial yang kental dengan tradisi. Mayoritas penduduk Sumenep adalah suku Madura, yang terkenal dengan sikap keras, pekerja keras, dan loyalitas tinggi terhadap keluarga dan komunitas. (Nurhayati, 2024) Bahasa Madura menjadi bahasa sehari-hari, meskipun bahasa Indonesia juga digunakan dalam konteks formal.

Struktur sosial masyarakat Sumenep didominasi oleh sistem kekerabatan yang erat. Masyarakat Madura menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris diwariskan melalui pihak laki-laki (Wiyata, 2002). Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, terdapat 320 perkara pernikahan anak yang tercatat pada tahun 2023, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 350 perkara pada tahun 2024. Jika tidak ada upaya intervensi dari pemerintah maupun masyarakat, angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 370 kasus pada tahun 2025. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep mengungkapkan bahwa alasan utama pernikahan anak bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan budaya yang dikaitkan dengan ajaran agama, dengan anggapan bahwa pernikahan dini dapat mencegah perbuatan zina. Dari 670 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, hanya 1 perkara yang beralasan faktor ekonomi, sedangkan 659 permohonan lainnya didasarkan pada alasan menghindari zina, tuntutan budaya, serta tekanan sosial.

Berdasarkan Teori Struktural Fungsional, perkawinan anak di Kabupaten Sumenep dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat. Praktik ini dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, menjaga kehormatan keluarga, dan memenuhi norma-norma budaya yang telah mengakar. Misalnya, dalam budaya patrilineal Madura, perempuan sering dipandang sebagai beban yang harus segera dilepas melalui perkawinan. Selain itu, perkawinan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan cara untuk menghindari perbuatan zina.

Perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya disebabkan oleh budaya local dan adat yang sangat kuat. Budaya patrilineal yang kuat di masyarakat Sumenep Madura menjadi salah satu faktor utama yang melanggengkan praktik perkawinan anak. (Effendy, 2023) Dalam budaya ini, perempuan sering dipandang sebagai beban yang harus segera dilepas melalui perkawinan. Selain itu, perkawinan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Contohnya, dalam tradisi Madura, terdapat istilah "*ngabekteh*" (menghormati orang tua) yang mendorong remaja untuk menikah demi memenuhi harapan keluarga. Wawancara dengan salah satu tokoh adat Sumenep mengungkapkan bahwa perkawinan anak seringkali dipandang sebagai solusi untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga nama baik keluarga.

Ada juga kasus di mana nilai-nilai agama juga turut memengaruhi praktik perkawinan anak di Sumenep. Dalam perspektif agama Islam, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menghindari perbuatan zina. Namun, interpretasi ini seringkali disalahartikan sehingga perkawinan anak dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan secara agama. Wawancara dengan tokoh agama setempat mengungkapkan bahwa banyak keluarga yang menggunakan dalil agama untuk membenarkan praktik perkawinan anak. Padahal, agama sebenarnya menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental sebelum menikah.

Selain dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan adat yang masih kuat, perkawinan anak juga disebabkan oleh pergaulan bebas, yang berpotensi mengakibatkan kehamilan di luar nikah (Fadilah, 2021). Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini adalah kurangnya bimbingan serta perhatian dari orang tua. Anak yang tidak

mendapatkan pengawasan dan pendampingan yang memadai cenderung mencari kebahagiaan dengan bergaul bersama lingkungan yang tidak selalu terkontrol.

Dalam banyak kasus, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama orang tua memberikan izin kepada anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah (Liesmayani, 2022). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga nama baik keluarga serta menghindari stigma sosial, meskipun pernikahan di usia dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan anak di masa depan.

Dampak Perkawinan Anak terhadap Remaja dan Masyarakat

Hal ini kemudian, memberikan dampak perkawinan anak terhadap kehidupan remaja sangat serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Secara fisik, remaja perempuan yang menikah di usia dini rentan mengalami komplikasi kesehatan, seperti anemia, preeklampsia, dan persalinan prematur. (Zelharsandy, 2022) Secara psikologis, perkawinan anak menyebabkan tekanan emosional dan mental akibat ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab sebagai suami atau istri. Banyak remaja yang menikah di usia dini mengalami depresi dan kecemasan karena tidak mampu mengelola konflik dalam rumah tangga. Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada putus sekolah, yang menghambat potensi remaja untuk meraih masa depan yang lebih baik. Secara sosial-ekonomi, perkawinan anak memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, di mana keluarga muda dengan pendidikan rendah cenderung sulit meningkatkan taraf hidupnya. (Winarsih, 2024)

Tantangan dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Meskipun pemerintah telah berupaya menekan angka perkawinan anak melalui berbagai kebijakan, seperti revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta program sosialisasi mengenai risiko perkawinan anak, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan program pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat guna mengubah pola pikir dan menawarkan solusi yang berkelanjutan.

Berdasarkan realitas yang ada, praktik perkawinan anak di berbagai daerah menunjukkan bahwa fenomena ini sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan adat yang kuat. Penelitian ini mengungkap secara mendalam bagaimana nilai-nilai, tradisi, serta norma budaya berperan dalam membentuk pandangan dan keputusan terkait perkawinan anak. Namun, di balik kekayaan budaya tersebut, terdapat praktik tradisional yang masih dipertahankan, seperti perkawinan anak, meskipun telah dilarang secara hukum.

Tulisan ini secara mendalam mengkaji kompleksitas dinamika keluarga dan komunitas yang berperan dalam kebijakan terkait perkawinan anak. Pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai lokal serta proses pewarisannya dari satu generasi ke generasi berikutnya memberikan perspektif yang berharga dalam menganalisis tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Sumenep.

KESIMPULAN

Perkawinan anak di Kabupaten Sumenep merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman terhadap ajaran agama. Dalam masyarakat Madura yang memiliki sistem patrilineal yang kuat, perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan. Perkawinan anak kerap dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga serta menjaga kehormatan keluarga.

Namun, praktik perkawinan anak berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perkawinan anak juga menghambat terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*), yang dilandasi oleh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan anak di Kabupaten Sumenep merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak. Dengan memahami faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan, diharapkan dapat dirumuskan strategi pencegahan yang efektif dan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari, P. (2023). Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan yang tidak Bertanggung Jawab antara Pasangan Suami Istri yang Sah Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01), 121-130.
- Damanik, N. (2024). Pemahaman Nilai-Nilai Ajaran Agama (Analisis Pendekatan Teori Konflik Dan Teori Fungsional). *Studia Sosia Religia*, 7(1), 15-27.
- Damanil, N. (2020). *Konstruksi kebahagiaan dalam tasawuf modern Hamka* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Effendy, M. P. (2023). Perspektif Guru di Pamekasan terhadap Permuseuman dan Kearifan Lokal Madura.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 174-192.
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55-62.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.
- Napitupulu, R. E. E., & Saragih, P. (2023). Penyuluhan Atas Perceraian Sebagai Akibat Perkawinan Usia Dini Di Desa Singasari Jonggol. *Bonafides: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8-13.
- Nurhayati, S., LISTIANA, H., & Nada, Z. Q. (2024). Protangen: Etika Balas Budi Masyarakat Madura.
- Nurul Ilmi Idrus, "The Cultural Practice of Child Marriage in South Sulawesi," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2015
- Pratama, A., & Rahmadi, M. T. (2024). Kompleksitas Efek Domino dari Tren Pernikahan Dini yang Mendarah Daging. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 103-112.

- Serepinah, M., & Nurhasanah, N. (2023). Kajian etnomatematika berbasis budaya lokal tradisional ditinjau dari perspektif pendidikan multikultural. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(2), 148-157.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Jamil, M. S. (2021). Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 279-301.
- Syifa, S. N., Rahmiaji, L. R., & Hasfi, N. (2024). Komunikasi Pengambilan Keputusan Selama Pernikahan Pada Laki-Laki yang Menikah di Usia Anak Karena Hamil di Luar Nikah. *Interaksi Online*, 12(4), 481-492.
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(9), 1733-1743.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Wawancara dengan Tokoh Adat Sumenep, 15 Juli 2024
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161-180.
- Wiyata, A. L. (2002). *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. Lkis Pelangi Aksara.
- Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurahman*, 11(1), 31-39.